DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga tugas-tugas pemerintahan dan laporan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

Sejalan dengan hasil tersebut diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024 yang memuat informasi tentang pelaksanaan pemerintah, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2024 dalam mewujudkan Visi dan Misi.

Hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 -2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan maupun dalam implementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024 ini masih jauh dari kesempurnaan, olehn yaitu kami sangat mengharapkan kritikan, saran dan masukan dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakannya.

Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini sehingga dapat diselesaikan.

Polewali, Desember 2019
KEPALA DINAS PMD,

H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina UtamaMuda
Nip. 19730711 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD **6**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD 6

2.2 Sumber Daya DPMD 17

2.3 Kinerja Pelayanan DPMD 21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD 24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI **27**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD 27

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 28

3.3 Telahan Renstra Direktorat Jenderal PMD Kemendagri 29

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 31

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN **33**

4.1 Visi dan Misi DPMD ` 33

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah DPMD 43

4.3 Strategis dan Kebijakan DPMD 44

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF **46**

BAB VI INDIKATOR KINERJA DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD **52**

BAB VII PENUTUP **55**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan kondisi dan permasalahan serta isu-isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini merupakan acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta indicator kinerja untuk lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan Visi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar lima tahun kedepan, yang disesuaikan

dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 2014-2019 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD KabupatenPolewali Mandar Tahun 2014-2019 terutama yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2014-2019.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD
2.2 Sumber Daya DPMD
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi DPMD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah DPMD
4.3 Strategi dan Kebijakan DPMD

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMD

2.1.1 Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah

2.1.2 Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

2.1.3 Struktur Organisasi

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 3

(1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;

c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;

d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;

e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;

f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

g. penyelenggaraan administrasi keuangan;

h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;

i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;

j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

(1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;

c. pengendalian administrasi keuangan;

d. pengendalian perbendaharaan;

e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;

f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;

g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan

h. pengendalian penyusunan perencanaan strategis;

i. pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;

j. pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

k. pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;

l. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;

m. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

n. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas;dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

c. pengendalian administrasi ketatausahaan;

d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;

e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;

f. pengendalian administrasi barang;

g. pengendalian pengelolaan informasi publik;

h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;

i. pengendalian administrasi kepegawaian;

j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;

k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

Pasal 6

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;

c. penyelenggaraan penataan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan;

d. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;

e. penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Perdesaan;

f. penyelenggaraan koordinasi teknis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;

g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 7

(1) Seksi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;

c. pengendalian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;

d. pengendalian pemberdayaan masyarakat dan kelompok sosial budaya desa;

e. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;

f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pasal 8

(1) Seksi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;

c. pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan desa;

d. pengendalian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);

e. pengendalian pengembangan kawasan perdesaan;

f. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;

g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 9

(1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan tata pemerintahan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan tata pemerintahan desa;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan tata pemerintahan desa;

c. penyelenggaraan penataan Pemerintahan Desa

d. penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

e. penyelenggaraan pengembangan kapasitas Aparatur Desa;

f. penyelenggaraan pembinaan kerjasama Desa;

g. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan tata pemerintahan desa;

h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan tata pemerintahan desa;dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Pasal 10

(1) Seksi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. pengendalian penataan administrasi pemerintahan desa;

d. pengendalian pembinaan kelembagaan pemerintahan desa;

e. pengendalian penyusunan peraturan desa;

f. pengendalian pembinaan pengelolaan aset desa;

g. pengendalian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

h. pengendalian sistem informasi pemerintahan desa;

i. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa

Pasal 11

(1) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;

c. pengendalian pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, workshop, seminar, studi banding dan kegiatan pengembangan lainnya
d. pengendalian pelaksanaan kerjasama desa;
e. pengendalian pembinaan pengelolaan keuangan desa;
f. pengendalian koordinasi teknis pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;
g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kapasitas aparatur dan kerjasama desa;dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Pasal 12

(1) Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan usaha ekonomi desa dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha ekonomi desa dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan usaha ekonomi desa dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
c. penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi desa;
d. penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

e. penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi desa dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik Sektoral Pemerintah Daerah;dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Pasal 13

(1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi Desa;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan usaha ekonomi Desa;
c. pengendalian pelaksanaan penguatan usaha ekonomi desa;
d. pengendalian pembinaan Badan Usaha Desa;
e. pengendalian koordinasi teknis pengembangan usaha ekonomi Desa
f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi Desa;dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan TTG
Pasal 14

(1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyelenggarakan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

c. pengendalian pelaksanaan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

d. pengendalian koordinasi teknis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

e. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

(6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

(7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 SUMBERDAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Jenjang Jabatan stuktural yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 2.1

Berdasakan Golongan dan Gender

NO	Gol.Ruang	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV	2	2	4
2	III	11	10	21
3	II	2	1	3
4	I	-		-
		15	13	28

Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan dan Gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari golongan IV (4 orang), golongan III (21 orang) dan golongan II (3 orang), dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 13 orang.

Tabel 2.2

Bedasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata 2	4	2	6
2	Strata 1	9	10	19

3	SLTA	2	1	3
	Jumlah	15	13	28

Keadaan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan strata 2 sebanyak 6 orang, Starata 1 sebanyak 19 orang dan SLTA sebanyak 3 orang.

Tabel 2.3

Berdasarkan Diklat Struktural dan Penjenjangan

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	ADUM/ADUMLA (LATPIM IV)	4
2	S P A M A (LATPIM III)	3
	Jumlah	7

Tabel 2.4

Berdasarkan Diklat Teknis

No	Diklat Teknis	Jumlah (orang)
1	Kursus bendahara	2
2	Kursus Komputerisasi	
3	Kursus Lain-lain	
	Jumlah	

2.2.2 Sarana dan Prasarana Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mendukung tugas dan fungsinya aparatur DPMD didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Rusak Ringan
2.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Rusak Ringan
4.	Komputer PC	2 Unit	Baik
5.	Laptop	17 Unit	Baik
6.	Meja Kerja	36 Buah	Baik

7.	Kursi Kerja	9 Buah	Baik
8.	Kursi Rapat	169Buah	Baik
9.	Lemari Arsip	112 Buah	Baik
10.	AC	15 Unit	Baik
11.	Kulkas	1 Unit	Baik
12.	Kipas Angin	3 Unit	Baik
13.	Meja Rapat	2 Buah	Baik
14.	Kursi Tamu	1 Set	Baik
15.	TV	3 Buah	Baik
16.	Despenser	4 Buah	Baik
17.	Printer	7 Unit	Baik
18.	Faximile	1 Buah	Baik
19	Meja Rapat	10 buah	Baik
20	Meja Telepon	1 buah	Baik

STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

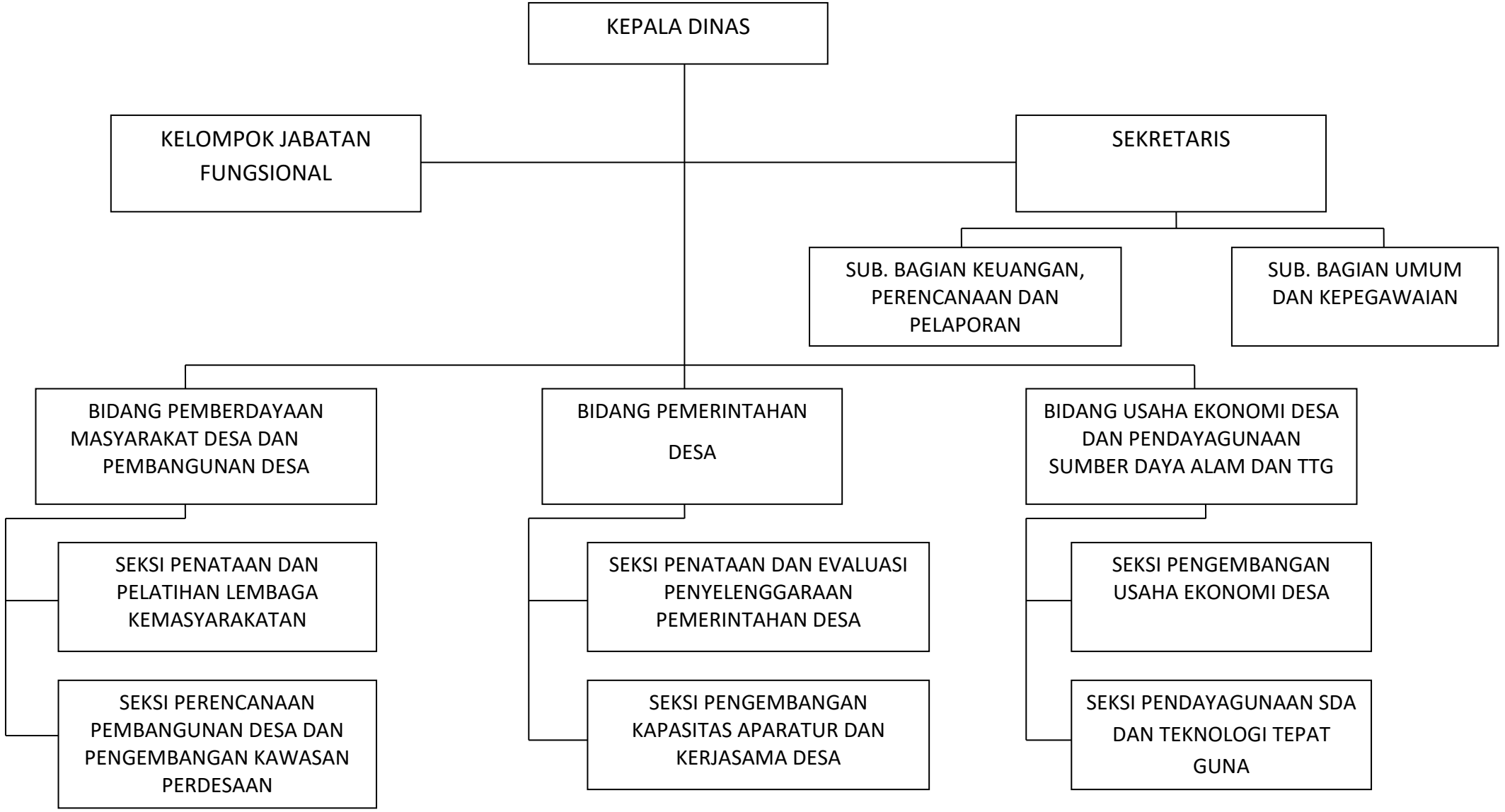

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMD

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Naman dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami tantangan dan peluang adapun tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan sebagai berikut :

A. Tantangan

1. Kapasitas pemerintah desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa relatif masih terbatas.
2. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di perdesaan, seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Kader Posyandu.
3. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
4. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha Desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di perdesaan dalam penyediaan permodalan.
5. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya

akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal.

6. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Peluang

1. Kebijakan saat ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang semakin menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Peran strategis DPMD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur khususnya yang mengemban tugas dibidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya dimaksud difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek lingkungan.

5. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin menegaskan bahwa otonomi desa bukan hanya sekedar upaya pemberian kewenangan kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk mengelola kehidupan warga secara mandiri, tetapi merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam rangka mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara nasional, yang harus berangkat dan dimulai dari desa.

BAB III

ISU-ISU SRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN FUNGSI DPMD

Permasalahan–permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir dapat di identifikasikan sebagai berikut:

3.1.1 Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa

3.1.1.1 Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi Desa.

3.1.1.2 Rendahnya pemahaman terhadap jatidiri Desa yang bersumber dari keaslian asal-usul dan adat istiadat setempat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang menjadi kewenangan pemerintah Desa, implementasi pembagian kewenangan antara Desa dan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena peraturan daerah yang mengatur hal tersebut belum ada regulasi yang menjadi dasar pembagian kewenangan.

3.1.1.3 Kemampuan Kepala Desa dan perangkat Desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan Khusus terkait dengan tuntutan dan juga fungsinya, maupun terhadap kewenangan Desa itu sendiri.

3.1.1.4 Tingkat penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa maupun anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.

3.1.1.5 Tidak semua Desa memiliki kantor Desa yang memadai sebagai sarana dan prasana utama dalam menyelenggarakan pemeritahan Desa.

3.1.1.6 Masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama Desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi Desa.

3.1.2 Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Krisis ekonomi yang telah terjadi berdampak pada merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat, diantaranya diperlihatkan oleh kembali meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Berdasarkan data BPS tahun 2005 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 33.977 KK yang pada umumnya tinggal di perdesaan serta daerah kumuh perkotaan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Mengacu pada Visi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dengan berdasarkan kajian kondisi masa kini daerah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka diharapkan Tata Pemerintahan Desa serta dinamika masyarakat 5 (lima) tahun kedepan dalam pengelolaan pembangunan dapat mewujudkan sebuah kondisi masyarakat yang mengarah pada kemandirian. Kemandirian yang tidak hanya mampu dalam mengolah sumber-sumber daya lokal, tetapi juga menyangkut inisiatif dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai tingkat untuk senantiasa mewujudkan pemberdayaan masyakarat sebagai sebuah gerakan yang menyeluruh.

Adapun Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah :

3.2.1 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :

3.2.1.1 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

3.2.1.2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kuangan Desa

3.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3.2.2 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan:

3.2.2.1 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

3.2.3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan:

3.2.3.1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

3.2.4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan:

3.2.4.1 Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa .

3.2.4.2 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3.2.5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan:

3.2.5.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.2.5.2 Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

3.2.5.3 Pembinaan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

3.2.5.4 Penyelenggaraan Desiminasi bagi masyarakat desa

3.2.5.5 Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat

3.2.5.6 Pembinaan dan Gelar Expo TTG

3.2.5.7 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Rumah Tangga Pelatihan Usaha Ekonomi Keluarga

3.3 TELAAHAN RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PMD KEMENDAGRI.

Seiring dengan akan dilakukannya pergantian pemerintahan yang diikuti dengan berakhirnya RPJMN tahap II 2014-2019 dan memasuki RPJMN Tahap III Tahun 2015-2019, maka dalam rangka implementasi UU No. 6 Tahun 2014, juga perlu segera menyusun strategi pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan agar dapat segera dimasukkan dalam penyusunan dokumen RPJMN 2015-2019 dimaksud yang dikoordinasi oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Di dalam konsep rancangan RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa focus kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan pada :

1. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi perdesaan.
2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan.
5. Mewujudkan Desa berkelanjutan melalui penataan ruang perdesaan serta pemanfaatan dan pengelolaan SDA-LH.
6. Mengembangkan pusat kawasan transmigrasi, agropolitan dan minapolitan, serta pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru.
7. Meningkatkan perekonomian keterkaitan kota dan desa.

Fokus pembangunan perdesaan itu akan menjadi acuan dalam merumuskan rencana strategis pembangunan perdesaan di lingkup Kemendagri tahun 2015-2019. Secara teknis, perlu disusun program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

1. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan masyarakat dalam pengelolaan dana desa
2. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat dan memfasilitasi pembangunan desa
3. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
4. Penguatan dan pendampingan kader pemberdayaan masyarakat
5. Penerapan mekanisme pembangunan secara partisipatif
6. Penguatan nilai-nilai adat istiadat budaya masyarakat dan mengoptimalkan peran desa adat dalam pembangunan desa
7. Penguatan kelembagaan dan produktifitas aktifitas ekonomi masyarakat (terutama BUMDesa) serta penerapan teknologi perdesaan.
8. Pengelolaan potensi sumberdaya alam (lokal) secara berkelanjutan.
9. Penataan lingkungan kawasan perdesaan secara produktif berbasis data dasar profil desa/kelurahan dan penataan ruang wilayah desa.
10. Membangun keterkaitan antara desa dengan kota serta antar desa pusat maju, berkembang dan tertinggal secara produktif.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu utama dalam upaya peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain :

a. Kapasitas Pemerintahan Desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat relatif terbatas.

b. Kinerja lembaga kemasyarakatan di Desa masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia diperdesaan, seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD dan Kader Posyandu.

c. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak system nilai social budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat setempat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.

d. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di perdesaan dalam penyediaan permodalan.

e. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.

f. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktiitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DPMD

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, “Terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif”. Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam mewujudkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat kearah yang lebih baik,serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semaki baik, yang harus disenerikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.

Otonomi desa, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan pemantapan kerangka aturan/ regulasi; pemantapan kelembagaan pemerintahan desa ; penetapan pengelolaan keuangan desa ; pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa ;pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis

Keberdayaan Masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemendirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi Ekonomi, sosial budaya lingkungan hidup dan politik , sehingga secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan ingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.

Masyarakat yang partisipatif, merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan,pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembanguna.

Upaya mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dijelaskan di atas, maka ditetapkan Misi DPMD Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern

2. Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam mendorong pembangunan partisipatif .

3. Meningktnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

Selanjutnya ketiga misi tersebut, lebih rinci dijabarkan dalam berbagai Tujuan, Sasaran, Starategi dan Arah Kebijakan yang diuaraikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KONDISI AWAL 2018	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Terwujudnya pemerintahan desa yang Maju Tangguh dan Inovatif (JAGO)	Persentase Pemerintah Desa yang Maju, Tangguh dan Inovatif	1,39%	5%	10%	15%	20%	25,0%

Tabel 4.1

SASARAN STRATEGIS OPD (KEPALA OPD)	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang berkembang	Program Peningkatan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	Berkembangnya lembaga Usaha Ekonomi Desa	Persentase BUMDesa : - Dasar - Tumbuh - Berkembang - Maju	Pengembangan layanan Usaha Ekonomi Desa	Berkembangnya klinik layanan pengembangan usaha ekonomi desa	Jumlah masalah Bumdes yang ditangani
					Peningkatan kapasitas pengelolaan Lembaga Ekonomi desa	Meningkatnya kapasitas lembaga pengelola ekonomi desa	Jumlah lembaga ekonomi desa yang didampingi
			Meningkatnya penerapan inovasi teknologi tepat guna	Persentase desa yang menerapkan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	Pembinaan dan pendampingan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya penerapan inovasi teknologi tepat guna	Jumlah Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna

					Penyebarluasan Informasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	Tersebarnya informasi inovasi TTG	Jumlah informasi Inovasi TTG yang disebarluaskan

SASARAN STRATEGIS OPD (KEPALA OPD)	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pemerintahanan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) desa	Program Penataan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahanan desa	Persentase desa dengan status : - Kurang Berkembang - Berkembang - Cepat Berkembang	Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terbinanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina
					Advokasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya pendampingan musrenbang desa	Jumlah peserta musrembang desa

					Monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah masyarakat desa yang terlibat Padat Karya
					Peningkatan Kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu
					Pembinaan dan Evaluasi penyusunan Regulasi pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas regulasi pemerintahan desa yang disusun	Jumlah peraturan desa yang dievaluasi
					Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya
					Advokasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa	Terlaksananya pengawasan pemerintah desa	Jumlah pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa

					Advokasi penyusunan Potensi pengembangan Desa	Tersusunnya data potensi pengembangan desa	jumlah desa yang menyusun dokumen profil desa

VISI : Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Parsitifatif

MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, berkualitas dan modern.

TUJUAN

1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mewujudkan kehidupan berpolitik tingkat desa yang lebih demokratis.

SASARAN

1. Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik aparat pemerintahan Desa.
2. Terbangunnya kepercayaan masyarakat atas kinerja aparat pemerintahan Desa.
3. Membaiknya proses pemilihan kepala Desa.

STRATEGI

1. Mengembangkan kapasitas wawasan dan pendidikan aparat pemerintah desa
2. Meningkatnya transparansi pengelolaan anggaran pembangunan Desa
3. Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan dan efisiensi pengelolaan anggaran.
4. Penataan manajemen pemilihan kepala Desa yang lebih sesuai dengan karakteristik budaya dan pendidikan masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN

1. Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan desa melalui kegiatan pelatihan.
2. Mendorong kelengkapan perangkat pelayanan publik ada kantor pemerintahan desa.
3. Mendorong kreativitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaan pelayanan publik yang lebih responsive bagi masyarakat.
4. Peningkatan manajemen informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi seluruh masyarakat.
5. Penyediaan data informasi pengelolaan anggaran pembangunan yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Penyediaan berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik bagi masyarakat desa.
7. Membangun kesadaran masyarakat dalam peningkatan partisipasi aktif pelaksanaan demokrasi di tingkat desa melalui pemilihan kepala desa.

MISI 2 : Mengembangkan Peran Kelembagaan dalam Pembangunan Partisipatif

TUJUAN

1. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

SASARAN

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan Desa.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan Desa .
3. Terbangunnya semangat gotong royong masyarakat.

STRATEGI

1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan Desa.
2. Meningkatkan kerjasama antar kelembagaan masyarakat dalam proses pembangunan Desa.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan Desa.
4. Memperluas keterlibatan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan pembangunan Desa.
5. Mendorong pencapaian tingkat pembangunan Desa yang mandiri.

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perencanaan dalam pengelolaan pembangunan bagi para pengurus kelembagaan masyarakat Desa.
2. Mendorong peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang sinergi dan terpadu.
3. Penyediaan regulasi keberadaan lembaga kemasyarakat desa.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa.
5. Penyediaan data potensi pembangunan desa yang berbasis komunitas.
6. Memperkuat manajemen musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
7. Pengembangan kawasan perdesaan

MISI 3 : Meningkatkan Usaha Ekonomi Desa dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

TUJUAN

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

SASARAN

1. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat Desa.
2. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan usaha ekonomi masyarakat.
3. Memanfaatkan potensi sumber daya alam

STRATEGI

1. Mengembangkan usahaekonomi keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam lokal.
2. Peningkatan akses pemasaran produk-produk usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
3. Penggunaan perangkat teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
4. Mendorong pengembangan jaringan usaha antar masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN

1. Mendorong pertumbuhan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat yang berskala lokal.
2. Memanfaatkan sumber daya alam lokal dalam usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, berbasis pelestarian lingkungan.
3. Penguatan peran kelembagaan Badan Usaha Milik Desa
4. Pengembangan infrastruktur pasar-pasar tradisional.
5. Mendorong usaha ekonomi masyarakat yang berkelanjutan serta pelestarian lingkungan.
6. Percepatan pemenuhan kebutuhan serta peningkatan masyarakat perdesaan.
7. Pengembangan rekayasa perangkat teknologi tepat guna untuk mendukung proses produksi yang lebih efesien.
8. Mendorong terbentuknya pos pelayanan teknologi perdesaan.

Visi: **Terwujudnya Otonomi desa dan Kebedayaan Masyarakat yang Partisipatif**			
Misi 1: **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan berkualitas**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	2. Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik aparat pemerintahan desa	Mengembangkan kapasitas wawasan dan pendidikan aparat pemerintah desa	8. Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan desa melalui kegiatan pelatihan
			9. Mendorong kelengkapan perangkat pelayanan publik pada kantor pemerintahan desa
			Mendorong kreativitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaan pelayanan public yang lebih responsive bagi masyarakat
	3. Terbangunnya kepercayaan masyarakat atas kinerja aparat pemerintahan desa	10. Meningkatkan tranparansi pengelolaan anggaran pembangunan desa	Peningkatan manajemen informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi seluruh masyarakat
		11. Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan dan efisiensi pengelolaan anggaran	1. Penyediaan data informasi pengelolaan anggaran pembangunan yang mudah diakses oleh masyarakat
			2. Penyediaan berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam pelayanan public bagi masyarakat desa
Mewujudkan kehidupan berpolitik tingkat desa yang lebih demokratis	Membaiknya proses pemilihan kepala desa	Penataan manajemen pemilihan kepala desa yang lebih sesuai dengan karakteristik budaya dan pendidikan masyarakat	Membangun kesadaran masyarakat dalam peningkatan pertisipasi aktif pelaksanaan demokrasi di tingkat desa melalui pemilihan kepala desa

Misi 2: **Mengembangkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Penguatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perencanaan dan pengelolaan pembangunan bagi para pengurus kelembagaan masyarakat desa
		Peningkatan kerjasama antar kelembagaan masyarakat dalam proses pembangunan desa	Mendorong peran dan fungsi antar kelembagaan masyarakat yang sinergi dan terpadu
			Penyediaan regulasi keberadaan lembaga kemasyarakatan desa
		Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa
	2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa	Memperluas keterlibatan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan pembangunan desa	Penyediaan data potensi pembangunan desa yang berbasis komunitas
			Memperkuat manajemen musyawarah perencanaan pembangunan desa
	3. Terbangunnya semangat gotong royong masyarakat	Mendorong pencapaian tingkat pembangunan desa yang mandiri	Mewujudkan mekanisme perencanaan dan pembangunan desa yang mereplikasi pola PNPM Mandiri

Misi 3: **Meningkatkan Usaha Ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan perekonomian masyarakat desa	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat desa	Mengembangkan usaha-usaha keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam local	Mendorong pertumbuhan usaha-usaha keluarga dan masyarakat yang berskala lokal
			Pemanfaatan sumber daya alam lokal dalam usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, berbasis pelestarian lingkungan
			Penguatan peran kelembagaan Badan Usaha Milik Desa
		Peningkatan akses pemasaran produk-produk usaha ekonomi keluarga dan masyarakat	Pengembangan insfrastruktur pasar-pasar tradisional
Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna	Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan usaha ekonomi masyarakat	Penggunaan perangkat tegnologi tepat guna yang ramah lingkungan	Mendorong usaha ekonomi masyarakat yang berkelanjutan serta pelestarian lingkungan
	Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni	Mendorong pengembangan jaringan usaha antar masyarakat	1. Percepatan pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan
			2. Pengembangan rekayasa perangkat teknologi tepat guna untuk mendukung proses produksi yang lebih efisien.
			3. Mendorong terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DPMD

4.2.1 Tujuan Umum

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalan “Mewujudkan Otonomi Desa Dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial Dan Budaya”.

4.2.2 Tujuan Khusus

Untuk mendukung tujuan umum, dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan delapan tujuan khusus yaitu:

a. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

b. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta pertisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

c. Memantapkan Pelaksanaan Program Generasi Sehat Cerdas dan dukungan daerah daerah tertinggal.

d. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial Budaya Masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial,meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender serta peningkatan kemandirian tenaga kerja pedesaan.

e. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.

f. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang epektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendaya gunakan Teknologi Tepat Guna.

g. Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

h. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa lingkup regional

4.2.3 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan enam sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2014-2019 sebagai berikut :

4.2.3.1 Sasaran strategis

Sasaran akan dicapai sesuai Renstra Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa telah ditetapkan delapan sasaran strategis yaitu:

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.
3) Dukungan pengentasan daerah tertinggal melalui pemantapan program Generasi Sehat Cerdas.
4) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.
5) Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.
6) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna.
7) Meningkatnya dukugan manajmen dan dukungan keknis lainnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8) Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1 Strategi

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di atas, maka diperlukan upaya-upaya strategi sebagai berikut :

a. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan Desa;

b. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan Desa serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;

c. Memantapkan sistem pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa dan pengembangan kebijakan daerah Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju kerluarga yang berkualitas, sehat dan sejahterah;

d. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat dan usaha-usaha desa;

e. Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

4.3.1 Kebijakan

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas, maka diperlukan kebijakan sebagai berikut :

a. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa;

b. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.

c. Memantapkan sistem pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa dan pengembangan kebijakan daerah.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan tahun I (2019) dan 5 tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, didukung dengan Anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, DAK (Dana Alokasi Khusus), juga dana dari Pusat berupa dana tugas pembantuan baik dari pusat maupun dari Propinsi serta dukungan program tugas pembantuan baik dari pusat maupun propinsi.

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD

Program yang direncanakan yang dilaksanakan pada periode 2019-2024 yaitu :

5.1.1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Indikator Kinerja Keluaran :

a. Juara Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
b. Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) terlatih 2 orang/desa
c. Terlatihnya Pengurus Kelembagaan Masyarakat (kerjasama dengan Balai Besar PMD Malang)
d. Terlaksananya Pembinaan Usaha Pengelolaan SDM dan TTG di Desa
e. Rakernas PMD & Lokakarya TTG dalam Forum Expo TTG Nasional
f. Terlaksananya gerakan penanggulangan kemiskinan daerah lintas sektor
g. Terlaksananya Kegiatan PID (Pekan Inovasi Desa)
h. Terlaksananya Gerakan Gotong Royong Masyarakat

5.1.2. Program Pembangunan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Indikator Kinerja Keluaran :

a. Meningkatnya SDM Pengelola BUMDesa
b. Terbentuknya kelompok Usaha Ekonomi produktif.

5.1.3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Perdesaan

Indikator Kinerja Keluaran :

a. Meningkatnya Koordinasi Pembinaan Desa Model/Lab Site
b. Kualitas Pelaksanaan dan Hasil Musrenbang semakin baik
c. Dokumen Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa

5.1.4. Program Penataan Desa

Indikator Kinerja Keluaran :

a. Terwujudnya pemerintahan Desa yang legistimasi
b. Terwujudnya pelaporan kinerja dan keuangan Desa
c. Terwujudnya pembinaan dan penanganan permasalahan di Desa
d. Terwujudnya kemampuan dalam pengelolaan Administrasi di Desa

5.1.5. Kebijakan Pembangunan Daya Saing Ekonomi

a. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

KERANGKA RENSTRA **: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Data Capaian 2018	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		
						target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) desa	**Program Penataan Pemerintahan Desa**	Persentase pemerintahan desa yang akuntabel														
				Persentase desa dengan status : - Kurang Berkembang	36,11%	36,11%	525.000.000	34,03%	530.000.000	31,94%	547.000.000	29,86%	572.000.000	27,78%	592.000.000	27,78%	2.766.000.000	
				- Berkembang	58,33%	58,33%		59,72%		61,11%		62,50%		63,89%		63,89%		
				- Cepat Berkembang	5,56%	5,56%		6,25%		6,94%		7,64%		8,33%		8,33%		
			Pembinaan dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APD Desa	Jumlah APB Desa Yang Di Evaluasi	144 Desa	144 Desa	150.000.000											
			Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang di bina	20 Desa	20 Desa	150.000.000											
			Pembinaan Kelembagaan Pemberday	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	16 PKK 144 LPMD	16 PKK 144 LPMD	-	16 PKK 144 LPMD	69.404.000	16 PKK 144 LPMD	71.630.000	16 PKK 144 LPMD	74.900.000	16 PKK 144	77.500.000	16 PKK 144 LPMD	430.933.000	

			aan Masyarakat Desa	Desa yang dibina										LPMD				
			Advokasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta musrembang desa	144 Desa	144 Desa	-	144 Desa	44.419.000	144 Desa	45.830.000	144 Desa	47.900.000	144 Desa	49.550.000	144 Desa	274.699.000	
			Monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat desa yang terlibat Padat Karya	144 desa	144 desa	-	144 desa	69.404.000	144 desa	71.630.000	144 desa	74.900.000	144 desa	77.500.000	144 desa	293.434.000	
			Peningkatan Kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	2 Unit / 144 Desa	2 Unit / 144 Desa	-	2 Unit / 144 Desa	75.714.000	2 Unit / 144 Desa	78.140.000	2 Unit / 144 Desa	81.700.000	2 Unit / 144 Desa	84.570.000	2 Unit / 144 Desa	320.124.000	
			Pembinaan dan Evaluasi penyusunan Regulasi pemerintahan desa	Jumlah peraturan desa yang dievaluasi	144 Desa	144 Desa	-	144 Desa	75.714.000	144 Desa	78.140.000	144 Desa	81.700.000	144 Desa	84.570.000	144 Desa	320.374.000	
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	-	30 Orang	75.700.000	60 Orang	78.130.000	75 Orang	81.700.000	90 Orang	84.500.000	100 Orang	470.230.000	

			Advokasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa	Jumlah pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa	144 Lomba Desa 23 Kel 77 Desa Pilkades	144 Lomba Desa 23 Kel	-	144 Lomba Desa 23 Kel	75.700.000	144 Lomba Desa 23 Kel 28 Desa Pilkades	78.100.000	144 Lomba Desa 23 Kel 39 Desa Pilkades	81.700.000	144 Lomba Desa 23 Kel	84.500.000	144 Lomba Desa 23 Kel	320.050.999	
			Advokasi penyusunan Potensi pengembangan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen profil desa	57 Profil Desa	74 Frofil Desa	-	74 Frofil Desa	43.945.000	91 Profil desa	45.400.000	109 Profil Desa	47.500.000	127 Profil Desa	49.310.000	144 Profil Desa	336.155.000	
Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam mendorong pembangunan partisipatif	Meningkatnya kualitas kelembagaan Masyarakat dalam pembangunan desa		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Persentase Lembaga pemberdayaan desa yang aktif														
				PERSENTASE PARTISPSI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA			**224.499.000**											
			Pembinaan tenaga teknis dan masyarakat (KPMD)	Jumlah Desa dan Aparat Yang mengkuti diklat tenaga teknis	20 DESA	20 desa	137.499.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah musrembang desa	144 Desa	144 desa	87.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Meningktny taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya	Berkembangnya lembaga ekonomi pedesa	Persentase lembaga ekonomi desa yang berkembang	**Program Peningkatan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna**	Persentase Bumdes yang aktif mengembangkan usaha desa														
				Persentase Bumdesa : - tumbuh	74,31%	72,22%	175.00	72,22%	177.000.000	62,50%	183.000.	57,64%	191.000.	54,86 %	198.00	40,97%	924.00	

Masyarakat	an			- Berkembang	25,69%	21,53%	0.000	21,53%		30,56%	000	34,03%	000	35,42 %	0.000	45,14%	0.000	
				- Maju	0	6,25%		6,25%		6,94%		8,33%		9,72%		13,89%		
				Persentase desa yang menerapkan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	73,61%	78,47%		78,47%		84,72%		90,28%		95,14 %		100,0%		
			Expo Potensi Desa (BUMDesa)	Jumlah desa yang mengikuti Expo potensi desa	50 Desa	15 desa	62.500 .000											
			Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang mengikuti Gelar TTG 144 desa dan 15 kecamatan	5 Desa	5 desa	112.50 0.000											
			Pengembangan layanan Usaha Ekonomi Desa	Jumlah masalah Bumdes yang ditangani	144 BUMDes a	144 BUMDesa	-	144 BUMDe sa	32.000.000	144 BUMDe sa	33.500.0 00	144 BUMDe sa	35.500.0 00	144 BUM Desa	37.250 .000	144 BUMDes a	200.75 0.000	
			Peningkatan kapasitas pengelolaan Lembaga Ekonomi desa	Jumlah lembaga ekonomi desa yang didampingi	37 BUMDEs a	40 BUMDesa	-	40 BUMDe sa	31.750.000	54 BUMDe sa	33.250.0 00	61 BUMde sa	35.250.0 00	65 Bumd esa	37.000 .000	85 Bumdes a	137.25 0.000	
			Pembinaan dan pendampingan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna	106 Desa	113 Desa	-	113 Desa	80.750.000	120 Desa	82.250.0 00	127 Desa	84.250.0 00	134 Desa	86.000 .000	144 Desa	445.75 0.000	

			Penyebarluasan Informasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah informasi Inovasi TTG yang disebarluaskan	1 Expo	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	-	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	32.500.000	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	34.000.000	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	36.000.000	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	37.750.000	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	140.250.000	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**		**Program Manajemen Perkantoran**	**Persentase tertib ketatausahaan kantor**	**Baik**	**Baik**		**Baik**		**Baik**		**Baik**		**Baik**		**Baik**		Sekretariat
				Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
				Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik	**100%**	**100%**	**635.483.400**	**100%**	**672.182.350**	**100%**	**679.264.185**	**100%**	**710.534.710**	**100%**	**747.999.564**	**100%**	**795.849.520**	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah paket surat keluar yang terkirim dan dikelola		600 Surat	400.000	660 surat	420.000	726 surat	433.440	800 surat	452.078	880 surat	467.901	918 surat	514.691	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis tagihan rekening air, listrik dan telpon		4 jenis	84.995.000	4 jenis	89.244.750	4 jenis	92.100.582	4 jenis	96.060.907	4 jenis	99.423.039	4 jenis	109.365.343	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis ATK yang tersedia		27 jenis	17.004.000	27 jenis	17.854.200	27 jenis	18.425.534	27 jenis	19.217.832	30 jenis	19.890.457	30 jenis	21.879.502	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		4 jenis	10.500.000	4 jenis	11.025.000	4 jenis	11.377.800	4 jenis	11.867.045	4 jenis	12.282.392	4 jenis	13.510.631	

			Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah	jumlah sppd Keluar daerah		37 sppd	161.400.000	41 sppd	169.470.000	45 sppd	174.893.040	49 sppd	182.413.441	54 sppd	188.797.911	60 sppd	207.677.702	
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	jumlah sppd dalam daerah		232 sppd	80.000.000	232 sppd	84.000.000	255 sppd	86.688.000	280 sppd	90.415.584	308 sppd	93.580.129	339 sppd	102.938.142	
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia		5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.500.000	5 jenis	10.836.000	5 jenis	11.301.948	5 jenis	11.697.516	5 jenis	12.867.268	
			Penyediaan Makan Minum	jumlah jenis		3 jenis	40.000.000	3 jenis	42.000.000	3 jenis	43.344.000	3 jenis	45.207.792	3 jenis	46.790.065	3 jenis	51.469.071	
			Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas	jumlah jenis kendaraan dinas yang tertib perizinan		2 jenis	4.050.000	2 jenis	4.252.500	2 jenis	4.388.580	2 jenis	4.577.289	2 jenis	4.737.494	2 jenis	5.211.243	
			Penyediaan jasa kebersihan	jumlah jenis jasa kebersihan gedung		3 jenis	66.700.000	3 jenis	70.035.000	3 jenis	72.276.120	3 jenis	75.383.993	3 jenis	78.022.433	3 jenis	85.824.676	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik penerangan kantor yang tersedia		6 komponen	2.000.000	6 komponen	2.100.000	6 komponen	2.167.200	6 komponen	2.260.390	6 komponen	2.339.503	6 komponen	2.573.454	
			Pengadaan Peralatan Studio dan Komunkasi	Jumlah jenis peralatan studio dan komunikasi kantor		1 jenis	6.800.000		-	1 jenis	9.050.000		-		-		-	

			Pengadaan Komputer PC/Note Book dan kelengkapan	jumlah laptop dan komputer		4 unit	24.512.000	4 unit	25.737.600	4 unit	26.561.203	4 unit	27.703.335	4 unit	28.672.952	4 unit	31.540.247	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	66.000.000	1 unit	69.300.000	1 unit	71.517.600	1 unit	74.592.857	1 unit	77.203.607	1 unit	84.923.967	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		4 unit	46.896.000	4 unit	49.240.800	4 unit	50.816.506	7 unit	53.001.615	7 unit	54.856.672	7 unit	60.342.339	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan		4 jenis	4.050.000	4 jenis	4.252.500	4 jenis	4.388.580	4 jenis	4.577.289	4 jenis	4.737.494	4 jenis	5.211.243	
			Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu	Jumlah baju olahraga		60 pasang	10.176.400		-		-	65 psg	11.501.314		-		-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah kain			-	65 lbr	22.750.000				-	70 lbr	24.500.000		-	
		Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	**B**	**B**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**			
			Persentase penganggaran Perangkat Daerah sesuai	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			

				standar dan tepat waktu													
				Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	**100%**	**100%**	**16.485.600**	**100%**	**10.718.028**	**100%**	**11.061.005**	**100%**	**11.536.628**	**100%**	**11.940.410**	**100%**	**25.450.265**	
			Penyusunan Renstra	jenis laporan yang disusun		3 dokumen	10.000.000				-		-		-	1 dok	12.315.813	
			Penyusunan Renja	jumlah jenis laporan yang disusun		1 dokumen	3.198.700	1 dokumen	3.214.694	1 dokumen	3.317.564	1 dokumen	3.460.219	1 dokumen	3.581.327	1 dokumen	3.939.459	
			Penyusunan RKA-DPA /DPPA SKPD	jumlah jenis laporan yang disusun		3 dokumen	3.286.900	3 dokumen	3.303.335	3 dokumen	3.409.041	3 dokumen	3.555.630	3 dokumen	3.680.077	3 dokumen	4.048.085	
			Penyusunan LAKIP	jumlah jenis laporan yang disusun		1 dokumen	-	1 dokumen	4.200.000	1 dokumen	4.334.400	1 dokumen	4.520.779	1 dokumen	4.679.006	1 dokumen	5.146.907	
		Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	**100%**	**100%**	**8.031.000**	**100%**	**8.071.155**	**100%**	**8.329.432**	**100%**	**8.687.598**	**100%**	**8.991.663**	**100%**	**9.890.830**	
			Persentase Penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
			Persentase penyampaian Laporan Aset sesuai standar dan tepat waktu	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
			Penyusunan Laporan Keuangan Berkala	jumlah jenis laporan yang disusun	3 jenis	3 jenis	4.111.500	3 jenis	4.132.058	3 jenis	4.264.283	3 jenis	4.447.648	3 jenis	4.603.315	3 jenis	5.063.647	

			(Bulanan, Triwulan dan dan Semesteran)															
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah jenis laporan yang disusun		1 dokumen	3.919.500	1 dokumen	3.939.098	1 dokumen	4.065.149	1 dokumen	4.239.950	1 dokumen	4.388.348	1 dokumen	4.827.183	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 disusun sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta indicator kinerja sasaran yang merupakan rumusan kerja yang akan dioperasionalkan dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan yang berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024.

Instrumen Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Sasaran dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2019-2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu :

Tabel :

Indikator Kinerja DPMD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra SKPD Tahun 2014/2019	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Tahun 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah masalah Bumdes yang ditangani	144 BUMDesa	144 BUMDesa	144 BUMDesa	144 BUMDesa	144 BUMDesa	144 BUMDesa		100
2	Jumlah lembaga ekonomi desa yang didampingi	37 BUMDEsa	40 BUMDesa	54 BUMDesa	61 BUMdesa	65 Bumdesa	85 Bumdesa		100
3	Jumlah Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna	106 Desa	113 Desa	120 Desa	127 Desa	134 Desa	144 Desa		100
4	Jumlah informasi Inovasi TTG yang disebarluaskan	1 Expo	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik	1 Expo 1 Media Cetak 1 Media elektronik		100
5	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	16 PKK 144 LPMD	16 PKK 144 LPMD	16 PKK 144 LPMD	16 PKK 144 LPMD	16 PKK 144 LPMD	16 PKK 144 LPMD		100
6	Jumlah peserta musrembang desa	144 Desa	144 Desa	144 Desa	144 Desa	144 Desa	144 Desa		100
7	Jumlah masyarakat desa yang terlibat Padat Karya								

8	Jumlah desa yang menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	2 Unit / 144 Desa	2 Unit / 144 Desa	2 Unit / 144 Desa	2 Unit / 144 Desa	2 Unit / 144 Desa	2 Unit / 144 Desa		100
9	Jumlah peraturan desa yang dievaluasi	144 Desa	144 Desa	144 Desa	144 Desa	144 Desa	144 Desa		100
10	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	60 Orang	75 Orang	90 Orang	100 Orang		100
11	Jumlah pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa	144 Lomba Desa 23 Kel 77 Desa Pilkades	144 Lomba Desa 23 Kel	144 Lomba Desa 23 Kel 28 Desa Pilkades	144 Lomba Desa 23 Kel 39 Desa Pilkades	144 Lomba Desa 23 Kel	144 Lomba Desa 23 Kel		100
12	Jumlah desa yang menyusun dokumen profil desa	57 Profil Desa	74 Frofil Desa	91 Profil desa	109 Profil Desa	127 Profil Desa	144 Profil Desa		100

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan bagian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Proses pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengembangan program kegiatan sinergi dari Program Tahun Anggaran 2019. Untuk pelaksanaan program kegiatan DPMD tahun 2019-2024 mengacu pada Renstra dari usulan Musrenbang yang merupakan landasan pemberdayaan masyarakat desa.

Upaya pencapaian Visi dan Misi DPMD Kabupaten Polewali Mandar dicapai secara bertahap sampai 5 tahun kedepan, dengan kebijakan program jangka pendek dan jangka menengah.

Memfasilitasi sarana dan prasarana kerja, penciptaan lingkungan situasi dan kondisi kerja yang nyaman, dalam rangka peningkatan kinerja dan capaian program.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya membantu pencapaian visi dan misi Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024 dengan perencanaan visi dan misi DPMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Semoga Allah SWT meridhoi semua niat baik kita sehingga semua program kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang ditetapkan dan semoga RENSTRA ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan kita semua.

Akhir kata kami selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta penyusun, mohon kritik dan saran dalam rangka mempermudah dan mempercepat pencapaian program, visi dan misi dimaksud.

Polewali, Desember 2019

KEPALA DINAS PMD,

H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19730711 199203 1 001